



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Solok di Arosuka

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 000.8.6.3/ 10 /Bapenda-2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029

KEPALA BAPENDA KABUPATEN SOLOK,

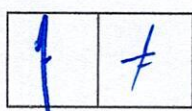
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa demi terarahnya perencanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Bapenda dan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7); dan
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN :

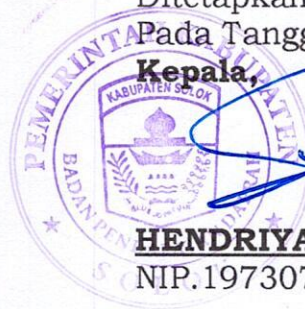
Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan acuan ukur kinerja yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Arosuka

Pada Tanggal 30 Desember 2025

Kepala,



HENDRIYANTO, SE

NIP.197307271993031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SOLOK
Nomor : 000.8.6.3/10 /Bapenda-2025
Tanggal : 30 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penjelasan
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase terhadap Pendapatan Daerah	(PAD : Pendapatan Daerah) dikali 100%	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah (yang mencakup PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) yang dinyatakan dalam bentuk persentase
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (10%), serta Capaian Kinerja (20%)	Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat melalui penilaian dokumen, kualitas, dan pemanfaatan data kinerja. Hasil akhir dikategorikan (misalnya: AA, A, BB, B, CC, C, D) untuk menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas perangkat daerah

Kepala,

HENDRIYANTO, SE
S O N I P 197307271993031003